

## BAB IV

### MELACAK DASAR-DASAR PENERAPAN *HAD RAJAM*

#### A. Ketentuan *Had Rajam* Bagi Pelaku Zina

Hukuman *rajam* di tetapkan bagi pelaku zina *muhsan*, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Hukuman yang merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan terhadap pelaku zina yang terikat perkawinan (*muhsan*), merupakan hukum yang tidak tercantum dalam al-Qur'an. Ayat al-Qur'an hanya menentukan hukuman *jilid* seratus kali bagi pelaku perzinaan tanpa adanya pengecualian, apakah ia telah menikah atau belum menikah.

Kembali mengingatkan, bahwa, hukuman *rajam* didasarkan kepada hadis Nabi baik secara *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Dapat dipastikan bahwa hukuman *rajam* dalam hukum pidana Islam itu ada. Hal ini didasari dengan adanya *nash* yang menyebutkan adanya pelaksanaan hukum *rajam*, baik dilaksanakan oleh rasul maupun oleh para khulafaurrasyidin seperti penerapan hukuman *rajam* yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khatab.

Dasar normatif dari hukum *rajam* ini adalah hadis-hadis Nabi yang mengacu pada penerapan *had rajam* bagi pelaku zina. Seperti hukuman *rajam* yang ditimpakan kepada Ma'iz bin Malik dan wanita Ghamidiyah yang datang menghadap langsung kepada Nabi mengakui perbuatan zinanya dan meminta dengan kesadaran dan kemauannya sendiri untuk melaksanakan hukuman *rajam* atas dirinya sendiri (Ma'iz bin Malik dan wanita

Ghamidiyah) walaupun berkali-kali pula Nabi menolak pelaksanaan penerapan hukuman rajam tersebut.

Hukuman *rajam* adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu atau sejenisnya, yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha dengan alasan bahwa hukuman *rajam* pernah di jatuhkan oleh Rasulullah dan oleh ijma' para sahabat sesudahnya. Pendapat ini tidak diterima oleh kelompok Azariqah dari golongan Khawarij, karena mereka ini tidak mau menerima hadits, kecuali sampai pada tingkatan mutawatir,

Kendatipun secara tegas Nabi telah menetapkan hukuman bagi pelaku zina yang sudah pernah menikah, akan tetapi dalam diskursus fiqh terdapat beberapa friksi. Bagi Mu'tazilah, sebagian Syiah dan Khawarij hanya memberlakukan *jilid* saja (tidak *rajam*) bagi pelaku zina, baik yang sudah pernah menikah ataupun belum. Alasan mereka adalah ; pertama, hukum *rajam* adalah hukuman terberat dalam Islam yang semestinya digariskan secara pasti oleh al-Qur'an. Al-Qur'an (surat an-Nur ayat 2) tidak menegaskan pezina yang berkualifikasi apa (muhsan atau ghairu muhsan). Al-Qur'an hanya menyebut sanksi *jilid* seratus kali bagi pezina padahal pada kesempatan lain al-Qur'an menunjuk secara jelas dan pasti sanksi bagi perbuatan pidana menuduh zina (surah an-Nur ayat 4). Kedua, maksud surah an-Nur ayat 2 adalah hanya menjelaskan bahwa hukuman yang ada adalah hukum *jilid* sebanyak seratus kali, sama sekali tidak menyebutkan *rajam*. Ketiga, pada ayat 25 surah an-Nisa, al-Qur'an menyebutkan seperdua hukuman wanita merdeka apabila pelakunya budak wanita. Jika *rajam*

diberlakukan, maka akan kesulitan untuk mengukur hukuman setengah dari *rajam*.<sup>1</sup>

Sementara argumentasi yang dibangun oleh golongan jumbuh ulama yang mengakui eksistensi hukuman *rajam* adalah; pertama, hukum *rajam* ditetapkan berdasarkan hadis Nabi. Bukankah salah satu fungsi dari Hadis untuk memberikan penjelasan terhadap al-Qur'an?. Kedua, lafal *al- muhsanat* pada surah an-Nisa ayat 25 bermakna wanita merdeka. Hukum *rajam* tidak dikenakan kepada hamba wanita. Tetapi khusus bagi wanita merdeka.<sup>2</sup>

Dalam penerapannya hukuman *rajam* yang dilakukan oleh Nabi, seperti yang telah tertera dalam bab II dan Bab III, banyak ditemui bahwa ketetapan yang diputuskan oleh Nabi adalah kehati-hatian dan tidak memutuskan secara langsung, akan tetapi meliputi proses yang sangat ketat.

Ketetapan hukum Islam tentang hukuman zina yang ditetapkan dengan persiapan yang tidak sembarangan, setelah memahami pembentukan dan daya pikir manusia dengan benar, setelah menganalisis karakter, kecenderungan dan perasaannya secara teliti, dan juga setelah menetapkan untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat umum. Hukuman-hukuman ini bersifat ilmiah dan berkenaan dengan hukum. Disebut ilmiah karena ditetapkan berdasarkan psikologi manusia. Disebut berkenaan dengan hukum karena ditetapkan untuk memberantas tindak pidana. Inilah

---

<sup>1</sup> Amin Abdullah, *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002, hlm. 222-223

<sup>2</sup> *Ibid*,

keistimewaan hukum Islam yang ditetapkan pada tindak pidana *hudud*, dan keistimewaan ini hampir tidak ditemukan dalam hukum konvensional.<sup>3</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa hukuman yang dibangun berdasarkan pemahaman psikologi pelaku (manusia) adalah hukuman yang pasti berhasil, karena dapat mengurangi tindak pidana dalam diri individu dan sekaligus memelihara kemaslahatan masyarakat umum. Selain itu, hukuman dalam hukum Islam adalah hukuman yang paling adil, karena hukuman ini tidak menzalimi dan menindas si pelaku, tidak membebaninya dengan hal-hal yang tidak dapat dipikul. Bagaimana akan menzalimi manusia, sedangkan hukuman dalam hukum Islam berdasarkan karakter psikologi tersebut? Hukuman ini juga bersifat adil, jika dipertalikan kepada masyarakat umum karena adil untuk individu berarti adil juga untuk masyarakat.<sup>4</sup>

Melihat dari seluruh matan hadits dan peristiwa pemberlakuan *had rajam* bagi para pelaku zina, seperti peristiwa pelaksanaan hukuman yang didasarkan pengakuan Ma'iz dan wanita Ghamidiyah dan beberapa hadits yang tercantum dalam pembahasan bab II dan bab III di atas, dapat ditarik sebuah asumsi bahwa Rasulullah dalam menjatuhkan hukuman zina, seluruhnya berdasarkan pengakuan dan permintaan sendiri dari si pelaku dan memaksa untuk dihukum berdasarkan keimanan mereka sendiri, karena takut akan azab Allah SWT di akhirat nanti.

Seperti yang dalam bab-bab sebelumnya, bahwa konsep *rajam* yang diberikan Rasulullah SAW terhadap Ma'iz yang datang sendiri

---

<sup>3</sup> Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Bogor: Batara Offset, tth, hlm. 50

<sup>4</sup> *Ibid.*,

mengakui terus terang kepada Nabi, bahwa ia telah bersalah berbuat zina. Dia datang sendiri berkali-kali dan minta hukuman. Berkali-kali juga Nabi SAW mencoba meringankan soal ini. Pada kasus ini Nabi melaksanakan hukuman berdasarkan pengakuan Ma'iz. Nabi tampak enggan menerima pengakuan tersebut, sebab ia mengulangi pengakuannya tersebut sebanyak empat kali. Terlihat pula bahwa Nabi memutuskan kedudukan pelakunya sebagai seorang yang *muhsan* dengan menanyakan langsung kepadanya.

Tujuan pengenaan hukuman yang tampaknya sangat kejam ini adalah bahwa ia harus berfungsi sebagai suatu alat yang menjerakan bagi masyarakat. Tanggung jawab yang sangat besar terpikul dipundak qadli atau hakim sebelum dia memutuskan hukuman. Dalam pemutusan hukuman rajam, Nabi pun terlihat begitu berat, hal ini mendasar pada keengganan beliau dalam menanggapi pengakuan dari Ma'iz, yang datang kepada Nabi sampai empat kali. Sesuatu yang menarik dalam eksekusi hukuman *rajam* atas pelaku zina *muhsan* diatas adalah pembuktian didasarkan pada pengakuannya sendiri oleh Ma'iz.

Ma'iz selalu mencoba menghadap Nabi dan mengulangi pengaduannya. Karena merasa tidak direspon oleh nabi, hal tersebut diulangi Ma'iz sampai empat kali, hingga pada akhirnya Rasulullah Saw memerintahkan sahabat untuk melaksanakan hukum rajam sebagai sanksi atas perbuatan zina Ma'iz. Ketika hukum "lempar batu" dijalankan, tiba-tiba Ma'iz melarikan diri karena merasa kesakitan. Saat Nabi Saw menerima berita sedemikian rupa, beliau justru bersabda: "mengapa tidak kalian

biarkan Ma'iz lari saja?'. Alasan jumbuh ulama' memasukkan lari sebagai pernyataan pencabutan atas pengakuan di dasarkan pada hadis Rasulullah saw. Ketika Ma'iz melarikan diri pada saat akan dilaksanakannya hukuman rajam. Ia dikejar oleh para sahabat, setelah ia tertangkap kemudian hukuman rajam di laksanakan oleh Sahabat. Ketika peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah saw, beliau mengatakan ;....*kenapa tidak engkau tinggalkan (biarkan) saja dia?*.<sup>5</sup> Ucapan Nabi ini menunjukkan bahwa lari dapat menggugurkan had, karena di anggap sebagai pencabutan atas pengakuan.

Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw, berupaya untuk tidak menjatuhkan sanksi itu bagi yang datang mengadukan dirinya telah berzina, karena pengakuan tersebut dapat dinilai tobat yang sebenarnya. Seperti pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa tobat mengakibatkan tidak terlaksananya ancaman hukuman.<sup>6</sup> Jadi dengan taubat, maka gugurlah hukuman tersebut.

Dalam pelaksanaan hukuman rajam ini para fuqaha telah sepakat, bahwa hukuman ini harus dilakukan oleh imam (pemimpin pemerintahan) atau wakil yang ditunjuknya, karena pelaksanaan hukuman memerlukan pertimbangan pertimbangan matang, sehingga tidak terjadi kelebihan dan ketidaktepatan. Oleh karena pelaksanaan hukuman haruslah diserahkan kepada penguasa negara.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999, hlm.115

Dalam analisis sejarah membuktikan, bahwa kewenangan penguasa dan para pejabatnya, mensifati seluruh aspek pemerintahan, termasuk administrasi peradilan pidananya.

Keberadaan hukum pidana Islam yang secara khusus dalam pembahasan ini adalah pelaksanaan hukuman rajam bagi pelaku zina mengacu pada sebuah kebijakan pemerintah, bahwa sebuah pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat untuk melaksanakan syari'at. Karena didalam Islam tujuan utama pemerintahan adalah untuk melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan amanah dalam masyarakat.

Jadi, bisa di tarik kesimpulan bahwa ketentuan penerapan hukuman rajam dapat dilaksanakan, apabila pemerintah memberlakukan hukuman tersebut. Karena secara fungsional, pemerintah punya andil besar dalam pelaksanaan hukuman rajam, karena hukuman ini haruslah ditangani oleh pemimpin pemerintahan atau wakil yang ditunjuknya.

Bukan hanya itu, ketentuan dalam menjatuhkan hukuman haruslah melalui pengamatan yang serius, kehati-hatian yang sangat ekstra, dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan ketentuan penjatuhan hukuman tersebut. Seperti halnya, dengan adanya pembuktian dari saksi, atau pengakuan dari pelaku zina tersebut. Namun jika pelaku zina yang akan dikenai hukuman taubat atau lari saat prosesi hukuman sedang berlangsung, dimana larinya seorang terpidana dapat diindikasikan sebagai rasa

kapok/jera, maka hukuman dapat dihentikan. Karena taubat dapat mengakibatkan tidak terlaksananya sebuah hukuman.

Ketentuan had rajam bagi pelaku zina muhsan ini didasarkan pada ketetapan sunnah Nabi sebagai sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an. Selama dekade pertama Islam adalah suatu kebiasaan untuk merujuk kembali kepada biografi Nabi dan peristiwa-peristiwa dimana beliau terlibat didalamnya sebagai *sira* (sejarah)-nya.<sup>7</sup> Dapat dikatakan bahwa taat kepada Nabi merupakan kewajiban bagi umat Islam. Taat kepada Nabi, secara definitif berarti juga taat kepada Allah.<sup>8</sup>

Namun secara garis besar ketentuan-ketentuan had rajam dalam hukum pidana Islam dapat ditempuh dua cara, yaitu:

1. Menetapkan hukum berdasarkan nash.
2. Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*).<sup>9</sup>

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Untuk cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan as-Sunnah hanya

---

<sup>7</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.15

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm16

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 6



memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman.<sup>10</sup>

Dari dasar tersebut ketentuan had rajam bagi pelaku dapat diberlakukannya hukuman tersebut dengan ketetapan yang berdasar kepada nash dari sumber hukum kedua yaitu hadis Nabi yang tetap berlaku ketetapanannya sepanjang masa.

#### **B. Alasan dan Penerapan Had Rajam Bagi Pelaku Zina**

Dalam kenyataan sejarah yang ditemukan dan dapat dilihat beberapa hadits yang disandarkan kepada sahabat dalam bab-bab sebelumnya, menunjukkan bahwa hukum *rajam* masih ditemui dan dilaksanakan pada masa Khulafa ar Rasyidin. Seperti yang terlihat pada semangatnya Umar bin Khatab dalam menanggapi dan memperjuangkan eksistensi hukum rajam. Keberadaan hukuman ini juga bisa ditemukan pada pelaksanaan hukuman *rajam* yang dilakukan oleh sayidina Ali r.a.

Namun jika ditilik dari sejarah dalam pembukuan al-Qur'an, ada beberapa hal yang perlu dianalisis, bahwa dalam penetapan hukum rajam ini di klaim ada dalam kitabullah. Hadits dibawah ini yang dianggap bersumber pada ayat al-Qur'an yang tidak tertulis dalam Mushaf Usmany.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 6-7

Dalam masalah hukuman yang sangat pelik ini khalifah Umar sangat menanggapi serius atas permasalahan hukuman rajam. Hal ini bisa dilihat pada isi khutbah yang isinya sebagai berikut:

عن عمر بن الخطاب انه قال: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ (رواه بخارى) 11

Artinya : “Dari Umar ibn Khatab sesungguhnya dia berkata : Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat “Ayat Rajam” yang telah kita baca, fahami serta menyadarinya bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku khawatir, karena telah berselang, akan ada seorang yang mengatakan: “Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam kitabullah”. Dengan meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar di turunkan Allah, maka mereka telah sesat. Hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah itu harus di jatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina muhsan, dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri. (HR. Bukhari )<sup>12</sup>

Dari seluruh riwayat di atas dan lainnya, maka tampak jelas sekali bahwa ayat tersebut benar-benar telah diyakini Khalifah Umar sebagai bagian dari al-Qur’an, walaupun sekarang tidak dapat ditemukan dalam al-Qur’an.

<sup>11</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardabah al-Bukhari al-Ja’fiyy, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah, Juz VII, hlm. 341.

<sup>12</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, cet I, hlm. 572

Hal ini yang menjadikan sebuah pertanyaan besar bagi kaum muslimin saat ini dari isi khutbah di atas. Bagaimana kebenaran ayat itu bisa dibuktikan.

Redaksi ayat tersebut seperti yang dilaporkan adalah demikian:

الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيِّنَةُ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.<sup>13</sup>

Artinya: “Orang laki-laki yang telah dewasa dan orang perempuan yang telah dewasa jika keduanya berzina, maka keduanya mutlak harus dirajam, sebagai balasan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

Umar membatalkan mencantumkan ayat rajam dalam al-Qur’an bukan karena ia ragu bahwa ia benar-benar bagian dari al-Qur’an yang turun kepada Nabi Muhammad saw., akan tetapi karena kekhawatirannya akan tuduhan manusia bahwa ia telah menambah-nambah al-Qur’an, sebab orang-orang tidak mengetahui dengan baik kalau ayat itu adalah bagian dari al-Qur’an. Maka demi menjaga diri dari tuduhan itu beliau merelakan untuk tidak memasukkannya.

Berbeda dengan pelaksanaan hukuman rajam yang dilakukan sayyidina Ali,

وعن الشعبي أنّ عليّاً عليه السلام - حين رجم امرأة - ضربها يوم الخميس, ورجمها يوم الجمعة, وقال : جلدتها بكتاب الله, ورجمها بسنة رسول الله عليه واله وسلم.  
(رواه البخارى)<sup>14</sup>

Artinya: Asy-Sya’by menerangkan: “Bahwasanya Ali, ketika melaksanakan hukuman rajam terhadap seorang perempuan, beliau mencambuknya pada hari kamis dan merajamnya pada hari

<sup>13</sup> Husain Muhammad al Maghribiy, *Al Badru at-Tamam*, juz IV, ttp: Dar al Wafa, 2005, hlm. 387

<sup>14</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzbah al-Bukhari al-Ja’fiyy, *op.cit.*, hlm. 335

jum'at. Beliau berkata: aku mencambuknya berdasarkan ketetapan Allah, dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah saw". (HR. Bukhari).

Dalam ketetapan hukum yang didasarkan pada hadis diatas dapat dipahami bahwa Sayyidina Ali memberlakukan hukuman rajam, rajam ini berdasarkan ketetapan yang diambil dari Nabi, bukanlah dari al-Qur'an.

Jika dilihat dalam beberapa dalil diatas, bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah masih memegang hukum yang mengikat. Menurut logika syariah sebagai hukum keagamaan, sekali al-Qur'an berbicara secara jelas dan pasti, maka orang beriman tidak memiliki pilihan lain kecuali patuh.

Perdebatan tentang pidana mati sudah cukup lama berlangsung dalam wacana hukum pidana di berbagai belahan dunia. Dari pendekatan historis dan teoritik, pidana mati adalah pengembangan teori absolut dalam ilmu hukum pidana. Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera (*deterrence effect*) dalam pemidanaan. Dalam perkembangannya, teori ini mengalami perubahan yang signifikan. Pemidanaan tidak lagi ditujukan pada efek jera, akan tetapi lebih kepada rehabilitasi terhadap terpidana, yakni dengan mengembalikan terpidana seperti semula agar dapat bersosialisasi dan dapat diterima oleh masyarakat.

Adapun yang berhak melaksanakan hukuman cambuk dan *rajam* bagi pelaku zina adalah seorang penguasa muslim. Penguasa atau Imam atau pemimpin pemerintahanlah yang seharusnya dan mampu menegakkan syari'at Allah, terutama hukum *hudud* tersebut, karena *hudud* adalah jama' dari kata *had*, yaitu: hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat

dalam perkara-perkara kemaksiatan, untuk mencegah terulangnya kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, seperti *had* zina, mabuk, tuduhan, pencurian dan lain lain, yang merupakan kewajiban penguasa atau pemimpin negara.

Hukum Islam adalah hukum yang universal, karena ia merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang universal sifatnya, yaitu berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada dan apapun nasionalitasnya. Pada hakekatnya hukum Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, mencegah kemafsadatan, dan kerusakan bagi umat.

Tujuan hukum Islam jika dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad saw, baik yang termuat dalam al-Qur'an maupun yang terdapat dalam al-Hadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat.<sup>15</sup> Kemaslahatan yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 13

penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab empat dari lima tujuan syariat tersebut di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum pidana Islam dan dua diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.<sup>16</sup>

Tujuan utama dari penerapan dan penetapan hukuman rajam adalah sebagai pencegahan, perbaikan dan pendidikan. Walaupun dianggap kejam, secara psikologis dapat di jadikan sebagai alat kontrol agar pelanggaran yang dapat menimbulkan kerusakan moral dapat dibendung.

Perlu juga kita pahami bahwa ketika Islam menentukan hukuman yang berat terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu disertai dengan bentuk dan proses yang sangat ketat sekali. Seperti dalam pembahasan disini yaitu sanksi hukum yang sangat berat pada kasus *perajamaan* bagi pelaku zina muhsan sampai menemui ajal. Namun, persyaratan kesaksian sebagai bukti perzinaan tersebut amat sangat ketat, yakni harus ada empat orang saksi laki-laki yang terjamin kesehatan dan kejujurannya dengan mengajukan kesaksiannya bahwa mereka melihat hubungan tersebut seperti masuknya ember ke dalam sumur. Betapa amoralnya seseorang yang melakukan perzinaan dengan disaksikan oleh empat pasang mata. Oleh karena itu amat layak jika diganjar dengan hukuman mati.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.14